



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 7 Program Prioritas Kementerian Agama pada Rapat Kerja Nasional 2024 serta Hasil Rapat Kerja Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, maka dilaksanakan rapat kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- b. bahwa hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 pada Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui unit terkait melakukan pengawasan terhadap implementasi hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

^

NADHIF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

I. KEBIJAKAN

A. UMUM

1. Menyetakati implementasi Reformasi Birokrasi Zona Integritas (RB ZI) untuk semua Satuan Kerja di Tahun 2024.
2. Menyusun Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (SPIPK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, *timeline* program kerja, dan implementasinya.
3. Memastikan linieritas kinerja individu dan organisasi melalui Dialog Kinerja.
Dialog Kinerja dilakukan dengan cara:
 - a. Melibatkan fungsi unit kerja pada Perencanaan, Ortala, Kepegawaian.
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh unsur pimpinan tentang turunan 6 rumusan kebijakan.
4. Menggunakan Aplikasi PUSAKA untuk presensi.
5. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).
6. Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. Mengoptimalkan layanan publik berbasis teknologi informasi.
8. Menyusun standarisasi sarana prasarana perkantoran.
9. Melakukan penguatan publikasi dalam rangka *branding* di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

B. KHUSUS

1. Mengadakan program Jumat Tematik pada setiap Jumat pagi, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Jumat Pertama : Jumat Sehat
 - b. Jumat Kedua : Jumat Bersih
 - c. Jumat Ketiga : Jumat Sehat Bergizi
 - d. Jumat Keempat : Jumat Kreatif
2. Melanjutkan program Apel Senin Pagi dan Apel Jumat Sore.
3. Kebijakan terkait Petugas Haji
Dalam rangka melaksanakan prinsip pemerataan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai Kantor Kementerian Agama

Kota Yogyakarta dalam mengikuti seleksi Petugas Haji, diberlakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah maksimal 2 kali menjadi petugas haji.
 - b. Aparatur Sipil Negara selain Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah maksimal 1 kali menjadi petugas haji.
 - c. Unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Zakat Gaji dan Tunjangan Kinerja
Seluruh Aparatur Sipil Negara muslim menyalurkan zakat gaji dan tunjangan kinerja melalui Baznas Kota Yogyakarta.

II. PELAKSANAAN TUJUH PROGRAM OUTLOOK KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2024

A. Ekosistem Moderasi Beragama yang Ekspansif

1. Menyelenggarakan sosialisasi moderasi beragama pada birokrasi, dunia masyarakat, TNI/Polri, media, masyarakat sipil, partai politik, dan dunia bisnis.
2. Mendistribusikan buku, komik, modul, versi cetak (analog) maupun digital (interaktif) dalam implementasi moderasi beragama untuk seluruh *stakeholder*.
3. Sosialisasi moderasi beragama menggunakan media cetak dan media sosial.

B. Meneguhkan Politik Kebangsaan

1. Melakukan penguatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penanganan konflik, sengketa, pusat dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial keagamaan, juga forum dan hari-hari besar keagamaan sebagai pusat pendidikan moderasi beragama.
2. Mengoptimalkan seluruh satuan kerja dalam komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan politik kebangsaan yang berbasis nilai dan norma keagamaan, terutama melalui berbagai platform media sosial seperti: *Social Networking (Facebook, Twitter, dan LinkedIn)*, *Media Sharing Networks (Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok)*; *Discussion Forums (Quora, Reddit, dan Kaskus)*, *Social Blogging Networks (Tumblr dan Medium)*, *Social Audio Networks (Clubhouse dan Twitter Space)*, *Live Steam Social Media (Twitch dan Youtube)*, *Review Networks (Yelp dan Glassdoor)*.

C. Memenangkan Pertarungan Digital

1. Melakukan *benchmarking lesson learned* dalam rangka penerapan GovTech, juga *Project Management Office (PMO)* digital untuk penyampaian layanan, kerja sama lintas sektor, inovasi digital, dan sosialisasi masif ke media sosial sehingga akses publik dilakukan melalui satu pintu.
2. Mengimplementasikan Aplikasi PUSAKA untuk layanan pendidikan dan keagamaan;
3. Melakukan implementasi aplikasi SIPPKA (Sistem Informasi Penanganan Perkara Kementerian Agama).

4. Menindaklanjuti rekomendasi program-program dalam rangka diseminasi, sosialisasi, dan publikasi setiap informasi, produk serta kinerja seluruh satuan kerja.
5. Menyediakan berbagai konten yang berkualitas, menarik, dan kreatif, seperti video, infografis, atau gambar yang dapat meningkatkan *engagement* dari *follower* (masyarakat).
6. Memperkuat literasi media sosial keluarga ASN Kementerian Agama.
7. Bersinergi dalam membangun rumah data layanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Menyajikan Layanan Keagamaan yang Premium dan Terjangkau

1. Meningkatkan sinergi, kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi internal satuan kerja Kementerian Agama pusat-daerah maupun relasi eksternal dengan dinas/instansi terkait, yang menghasilkan rumusan dan langkah konkrit dalam rangka penjaminan mutu pelayanan keagamaan yang makin premium dan terjangkau.
2. Mengoptimalkan pelayanan keagamaan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
3. Menuntaskan pembangunan gedung Kantor Urusan Agama (KUA) proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penataan sarana prasarana (*front office*) KUA, transformasi layanan KUA yang berbasis digital, dan supervisi program revitalisasi KUA.
4. Melakukan penguatan sumber daya manusia yang mengelola pelayanan di KUA.
5. Mengembangkan konsep revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), baik dalam upaya profesionalitas pengelolaan masjid, moderasi beragama, dan pemberdayaan masjid ke level yang lebih paripurna, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat.
6. Merancang program BKM dan rumah ibadah lainnya yang bersifat kolaboratif, antara lain: pelatihan takmir Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB) dan pengelola rumah ibadah lainnya; pendataan dan updating data masjid dan rumah ibadah lainnya; inventarisasi aset dan advokasi BKM dan rumah ibadah lainnya; sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan melalui masjid dan rumah ibadah lainnya; pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di masjid dan rumah ibadah lainnya; digitalisasi manajemen masjid dan rumah ibadah lainnya; penerapan konsep 'ramah' pada masjid dan rumah ibadah lainnya.
7. Mengimplementasikan sistem seleksi petugas haji, sistem pelatihan petugas haji, bimbingan manasik (*bimsik*) jemaah haji pra keberangkatan, *bimsik* calon jemaah haji sepanjang tahun, pengenalan manasik haji usia dini, dengan berbagai pendekatan dan inovasi yang makin berbasis digital.
8. Mensosialisasikan hasil muzakarah nasional tentang "Istitaah" haji terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan menetapkannya sebagai kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum serta menjalin Kerjasama dengan instansi terkait.
9. Melakukan peningkatan koordinasi edukasi dan sosialisasi sadar halal kepada pelaku usaha. Pelibatan penyuluh agama Islam terkait dalam kampanye Jaminan Produk Halal (JPH) ke pelaku usaha dan pendampingan sertifikasi halal

E. Mengusung Layanan Pendidikan yang Inovatif dan Transformatif.

1. Mengimplementasi diversifikasi pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan keagamaan seperti: pendidikan keterampilan, pendidikan inklusif, pendidikan tahfidz, dll.
2. Menyelenggarakan afirmasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 12 Tahun pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik yang kurang mampu
3. Melakukan akselerasi sosialisasi dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
4. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kasus kekerasan fisik dan psikis di lembaga pendidikan agama dan keagamaan.
5. Memperluas akses pendidikan kesetaraan (muadalah) pada pondok pesantren.
6. Melakukan penguatan kebijakan afirmatif terkait pemenuhan syarat kemandirian lembaga pendidikan agama dan keagamaan sehingga lebih terencana, terstruktur, sistematis, dan terukur.
7. Pemanfaatan secara optimal perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam peningkatan kualitas pembelajaran, kurikulum, teks dan bahan ajar, program kegiatan, sarana prasarana, dan lainnya.

F. *Smart* Aparatur Sipil Negara Menjawab Kebutuhan Era Digital.

1. Mengimplementasikan hasil akselerasi pembenahan sistem manajemen ASN.
2. Meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Agama melalui kerjasama dengan unit dan instansi terkait.
3. Menuntaskan program moderasi beragama secara *blended learning* dalam rangka penyelesaian target tahun terakhir Renstra Kemenag.
4. Melakukan peningkatan kerja sama pelatihan/penguatan kapasitas ASN Kemenag tentang ruang digital bersama instansi terkait.

G. Mengoptimalkan Dana Umat untuk Pengentasan dan Pemberdayaan

1. Melakukan Implementasi Program Pemberdayaan Zakat (Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
2. Melakukan koordinasi zakat bersama instansi/lembaga terkait.
3. Melakukan perluasan pembentukan kampung zakat di Kemantren.
4. Melakukan penguatan *prototype* dan model integritas, kemitraan program zakat pemberdayaan dan program Kampung Zakat, Program berbasis komunitas di berbagai wilayah sesuai jenis kampung berdasarkan potensi.
5. Melakukan implementasi program transformasi digital dalam pengelolaan dana umat (setiap agama yang dilayani di Indonesia) melalui sistem dan manajemen kelembagaan yang berbasis data yang akurat dan terukur.
6. Melakukan intensifikasi program koordinasi, kolaborasi, sinergi, komunikasi, dan kemitraan internal lembaga pengelola dana umat dengan donatur, juga dengan pihak eksternal terutama

instansi/lembaga terkait, majelis-majelis agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh dan pemuka agama, termasuk dunia usaha dalam rangka penyaluran dana umat untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

7. Membantu dan mengevaluasi penyaluran BOS bagi siswa MI/SDTK, MTs/SMPTK, MA/SMTK/Adi Widya Pasraman/Diniyah/Pesantren yang tepat sasaran.
8. Membantu dan mengevaluasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa MI/SDTK, MTs/SMPTK, MA/SMTK/Adi Widya Pasraman/Diniyah/Pesantren yang tepat sasaran.

III. PERCEPATAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA 2024.

Langkah-langkah implementasi RB ZI di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta:

- A. Mempertahankan dan membangun RB-ZI, sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan.
- B. Membentuk Tim Kerja dan Pendamping RB-ZI;
- C. Memberikan *support* anggaran dan bertanggungjawab terhadap efektivitas pola manajemen tim kerja pembangunan RB ZI.
- D. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan implementasi pembangunan RB ZI.
- E. Membuat inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi.
- F. Melakukan *upgrading* bagi seluruh Tim RB ZI melalui koordinasi rutin.
- G. Melakukan *benchmarking* pada satuan kerja yang sudah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- H. Program inovasi WBK WBBM
 1. Melestarikan inovasi WBK WBBM
 - a. PTSP Terintegrasi dengan Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Bank Penerima Setoran (BPS).
 - b. SILAKON JSS (Sistem Layanan Kolaborasi dan Integrasi antara Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan *Jogja Smart Service*).
 - c. SIKOMPOR (Sistem Kolektif Pembuatan Pasporn Haji).
 - d. SIMBAH MANDI (Sistem Bimbingan Ibadah Haji Mandiri).
 - e. BINTANG JIWA (Bincang Santai tentang Haji bersama Siswa).
 - f. PENGAMEN HAJI (Pengamanan Dokumen Haji)
 - g. SIKOMPLIT (Penganten mendapatkan 7 kartu baru, yaitu : 2 buku nikah, 2 kartu nikah, 2 KTP dan 1 Kartu Keluarga).
 - h. SIKAPAK (Sistem Kalibrasi Pengukuran Arah Kiblat).
 - i. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah).
 - j. BEDUG DI NAKOTA (Bimbingan Edukasi Keluarga di Kota Yogyakarta).
 - k. SI PECINTA (Sistem Pengawasan Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta). Inovasi ini meliputi 5 program: Kobangtan, Bis RB, Kanti Korek, Sarapan pagi dan PPA.

- l. BI PERI BACAIN MAJALAH (Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Remaja Usia Sekolah).
 - m. YAMI SAHAM (Pemberdayaan Ekonomi Sertifikasi Halal Berbasis Jamaah).
2. Penguatan Program inovasi WBK WBBM
 - a. Mashair (Manasik Haji on Air).
 - b. Sai (Sadar Haji Sejak Dini).
 - c. Revitalisasi KUA Moderat (Model Pemberdayaan Ekonomi Umat).
 - d. Mal Pelayanan Publik Fungsional.
 - e. Pendidik Merdeka.

IV. STRATEGI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN 2024.

Strategi pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Melakukan telaah/reviu Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) melalui penelaahan terhadap narasi IKSK, teknik pengukuran, bukti dukung, dan reviu angka target.
- B. Penyusunan Rencana Aksi
 1. Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, langkah dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
 2. Rencana Aksi disusun pada rapat kerja satuan kerja berdasarkan hasil riviui SK/IKSK pada Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2024.
 3. Untuk mendapatkan standarisasi *cascading* kinerja, penyusunan rencana aksi harus melibatkan perencana kinerja dan pengelola kinerja.
- C. Pelaksanaan Dialog Kinerja
 1. Dialog Kinerja wajib dilakukan oleh setiap Satuan/Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
 2. Dialog kinerja dilakukan untuk memastikan terdistribusinya output dan target kerja organisasi pada masing-masing jabatan
 3. Dialog kinerja dilakukan setelah target kerja serta rencana aksi satuan/unit kerja ditetapkan

V. PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS KOMITMEN KINERJA

Pada rapat kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilakukan penandatanganan pakta integritas antara pimpinan satuan kerja dan unit kerja dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk memenuhi capaian kinerja dalam jangka waktu 9 bulan sejak penandatanganan yang berisi:

- A. Mempertahankan dan menyiapkan satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola manajemen (tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara).
- C. Mendorong percepatan dan penyelesaian izin rumah ibadah yang bermasalah.
- D. Mendorong percepatan sertifikasi dan *ruislag* tanah wakaf.
- E. Mendukung implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal dan gerakan nasional mandatori halal 2024.
- F. Mendorong implementasi budaya literasi numerasi bagi peserta didik Madrasah menggunakan metode GASING.
- G. Mendorong terlaksananya bimbingan manasik haji di usia dini.
- H. Mendorong implementasi budaya literasi digital bagi peserta didik.
- I. Merealisasikan anggaran sesuai jadwal sehingga tercapai 70% kinerja pada bulan ketujuh.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

^

NADHIF

